



PANDUAN

PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER (TTIS)



Direktorat Keamanan Siber dan Sandi
Pembangunan Manusia

2 0 2 5

DAFTAR ISI

PENJELASAN.....	1
DOKUMEN PERSYARATAN PEMBENTUKAN DAN PENDAFTARAN TTIS KE NATIONAL-CSIRT	5
PROSEDUR PERMOHONAN ASISTENSI PEMBENTUKAN TTIS	6
INFOGRAFIS ALUR PENDAFTARAN TTIS	8
DOKUMEN PENDUKUNG	9

PENJELASAN

Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) atau yang dikenal sebagai *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab menangani Insiden Siber dalam ruang lingkup yang ditentukan terhadapnya. Pembentukan dan pengelolaan TTIS didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan BSSN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber.

A. Fungsi TTIS

1. Memberikan peringatan terkait Keamanan Siber;
2. Merumuskan panduan teknis penanganan Insiden Siber;
3. Melakukan pencatatan setiap laporan/aduan yang dilaporkan, pemberian rekomendasi langkah penanganan awal kepada pihak terdampak;
4. Melakukan pemilahan (*triage*) Insiden Siber sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam rangka memprioritaskan Insiden Siber yang akan ditangani;
5. Melakukan koordinasi penanganan Insiden Siber kepada pihak yang berkepentingan; dan

6. Menyelenggarakan fungsi lainnya sesuai kebutuhan.

B. Jenis TTIS

1. Tim Tanggap Insiden Siber Nasional;
2. Tim Tanggap Insiden Siber Sektoral; dan
3. Tim Tanggap Insiden Siber Organisasi.

C. Tahapan Pembentukan TTIS

1. Tahap Persiapan

- a. Analisis Kebutuhan: Mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan organisasi dalam membentuk TTIS.
- b. Pemetaan Risiko: Mengkaji potensi risiko dan ancaman keamanan siber pada organisasi.
- c. Komitmen Manajemen: Mendapatkan dukungan dari manajemen untuk membentuk TTIS.

2. Tahap Perancangan

- a. Struktur Organisasi TTIS: Membantu menentukan peran, tanggung jawab, dan hierarki tim.
- b. Pembuatan Kebijakan: Membantu organisasi menyusun kebijakan terkait keamanan informasi dan respons insiden.

- c. Pengembangan SOP: Membuat prosedur teknis untuk pelaporan, eskalasi, analisis, dan mitigasi insiden.

3. Tahap Pendaftaran TTIS ke National-CSIRT

- a. Asistensi Pendaftaran: Menghubungi kontak personil untuk mendapatkan pendampingan teknis dalam mempersiapkan berkas pendaftaran TTIS untuk memastikan kesiapan pendaftar ke d33.pm@bssn.go.id.
- b. Mengajukan dan Cek Berkas: Instansi Pendaftar melampirkan berkas pendaftaran TTIS melalui email registrasi.ttis@bssn.go.id dan cc ke d33.pm@bssn.go.id. Lalu pengirim akan menerima email notifikasi dan berkas tersebut akan dicek oleh BSSN.
- c. Verifikasi dan Validasi Berkas: Verifikasi dan validasi dilakukan bersama antara BSSN dan Instansi Pendaftar. Hasil tersebut dapat menentukan proses penetapan Surat Tanda Registrasi (STR) atau dilakukan penyesuaian berkas kembali.

- d. Penetapan dan Penyerahan STR: STR yang sudah ditetapkan dan ditandatangani akan disampaikan kepada Instansi Pendaftar.

4. Tahap Implementasi

- a. Pelatihan: Memberikan pelatihan teknis kepada anggota TTIS, termasuk simulasi respons insiden.
- b. Integrasi Sistem: Membantu mengintegrasikan TTIS dengan sistem keamanan siber yang ada, seperti SIEM (*Security Information and Event Management*).
- c. Simulasi Insiden: Melakukan uji coba respons insiden untuk menguji kesiapan tim.

5. Tahap Evaluasi dan Perbaikan

- a. Evaluasi TTIS: Mengevaluasi efektivitas operasional tim melalui alat ukur yang ditentukan.
- b. Perbaikan Prosedur: Menyempurnakan kebijakan dan prosedur berdasarkan temuan evaluasi.
- c. Dokumentasi dan Pelaporan: Menyusun laporan akhir asistensi untuk memastikan keberlanjutan operasional TTIS.

DOKUMEN PERSYARATAN PEMBENTUKAN DAN PENDAFTARAN TTIS KE NATIONAL-CSIRT

1. Surat Keputusan Pembentukan TTIS;
2. Formulir Registrasi TTIS;
3. RFC 2350;
4. Surat Permohonan Registrasi TTIS;
5. Surat Pernyataan Narahubung TTIS; dan
6. Formulir Sumber Daya Penyelenggara TTIS.

PROSEDUR PERMOHONAN ASISTENSI PEMBENTUKAN TTIS

BSSN menyediakan fasilitas asistensi kepada organisasi yang akan melakukan pembentukan TTIS. Adapun berikut ini adalah prosedur yang dapat dilakukan oleh Organisasi atau disebut Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam melakukan permohonan:

1. PSE mengirimkan surat permohonan asistensi pembentukan TTIS melalui email ke alamat tujuan d33.pm@bssn.go.id.
2. Tim Asistensi BSSN akan berkoordinasi dengan PSE untuk menetapkan tanggal dan mekanisme pelaksanaan kegiatan asistensi pembentukan TTIS.
3. Tim Asistensi akan menjelaskan mengenai:
 - a. Landasan Hukum pembentukan TTIS;
 - b. Tahapan Pembentukan TTIS;
 - c. Layanan TTIS;
 - d. Sumber Daya Penyelenggaraan TTIS;
 - e. Mekanisme Penyelenggaraan TTIS;
 - f. Mekanisme Evaluasi TTIS;
 - g. Dokumen Pembentukan TTIS;
 - h. Aplikasi Pendukung TTIS;

- i. Simulasi Pembangkitan Kunci Publik dan *Communication Check*; dan
 - j. Instrumen Tingkat Maturitas Penanganan Insiden Siber (TMPI) dan setiap butir pertanyaannya.
4. PSE menyiapkan seluruh kebutuhan pembentukan TTIS, dengan didampingi oleh BSSN selama periode yang ditetapkan.
 5. PSE yang telah menyiapkan keseluruhan dokumen pembentukan TTIS dapat melanjutkan ke tahap pendaftaran TTIS ke National-CSIRT.
 6. PSE mengisi tautan survei kepuasan pengguna layanan keamanan siber dan sandi sektor Pembangunan Manusia.

INFOGRAFIS ALUR PENDAFTARAN TTIS



DOKUMEN PENDUKUNG

Berikut adalah beberapa dokumen pendukung yang dapat diunduh melalui tautan terlampir.

1. Peraturan BSSN Nomor 1 tahun 2024;
2. CSIRT *Starter Kit*;
3. Dokumen Registrasi TTIS/CSIRT;
4. Panduan Pengisian Registrasi TTIS/CSIRT;
5. Instrumen TMPI;
6. Panduan Instalasi dan Penggunaan PGP Key;
7. Panduan Lainnya.

Link : s.id/infoCSIRT

